

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling memerlukan bantuan antar satu sama lain, baik itu disadari ataupun tidak dalam mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam merupakan agama yang universal dimana mengajarkan bagi penganutnya mengenai aspek kehidupan seperti konteks ibadah, akhlaq yang mulia, serta peraturan dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan istilah muamalah. Dalam konteks muamalah terdiri dari masalah jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, persyarikatan, sewa menyewa, bercocok tanam, dan lain sebagainya.¹

Disetiap aspek kehidupan, suatu kebebasan dimiliki oleh setiap manusia untuk membuat serta menjalankan suatu aturan yang bisa bermanfaat secara dinamis tanpa bertentangan pada nash, Al-Qur'an serta syariat-syariat yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menjaga keteraturan antara hak dengan kewajiban serta para pihak yang berpartisipasi dapat membentuk rasa adil, rasa nyaman, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²

Fiqih muamalah didefinisikan suatu kumpulan hukum-hukum syara' yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan manusia yang berasal pada Al-Qur'an dan Hadits secara rinci (jelas) dengan kaitannya tentang permasalahan-permasalahan dunia (ekonomi). Fiqih muamalah dapat disebut juga hukum islam yang mengatur kegiatan perekonomian para manusia, seperti persoalan jual beli (*al-ba'i*), utang piutang (*qardh*), sewa menyewa (*ijarah*), kerja sama bisnis (*musyrakah* dan *mudharabah*), gadai (*rahn*), perwakilan (*wakalah*), pelimpahan tanggung jawab melunasi utang (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.³

Salah satu cara yang dilakukan dalam membantu kegiatan fiqih muamalah pada bidang perekonomian dalam pemenuhan kebutuhan yang belum tercukupi yakni dengan pelaksanaan praktik

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² M. Syafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2-3.

arisan. Seperti yang kita ketahui bahwa hakikat arisan adalah setiap orang yang terdiri dari beberapa anggota dengan terlaksananya kegiatan berupa pengumpulan uang atau barang yang jumlahnya sama kemudian diundi bagi siapa yang berhak memperolehnya, dan pelaksanaan undian tersebut dilakukan disetiap pertemuan secara berulang hingga semua anggota arisan akan mendapatkan giliran sesuai dengan waktu yang disepakati.⁴

Pada pelaksanaan praktik arisan uang ini menggunakan akad qardh yang biasanya disebut dengan kata utang piutang. Akad qardh mempunyai pengertian bahwa suatu akad pinjaman antara dua pihak, yang mana satu pihak mengalihkan hartanya ke pihak lain berdasarkan ketentuan dimana pihak yang memperoleh harta tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan yang dipinjamnya pada pemiliknya dengan nominal atau nilai yang sama pada waktu yang diperjanjikan bersama dan bisa dengan cara dibayar lunas ataupun dicicil.⁵

Dalam hal ini, disebut akad qardh dengan alasan orang memotong sebagian harta yang bermakna dipinjamkan kepada pihak lain. Sebagaimana Islam telah memperbolehkan utang piutang dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang mulia”. (QS. Al-Hadid: 11).⁶

Arisan merupakan bentuk kegiatan semacam tabungan dan kredit bergilir. Kegiatan arisan biasanya dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan cara bentuk pelimpahan sejumlah harta yang sama nilainya dan sudah disepakati pada awal kegiatan bahwa ini termasuk bentuk kegiatan utang piutang yang dilakukan secara rutin disetiap waktu. Selanjutnya pada waktu tertentu (misalnya

⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 1.

⁵ Diana Puji Ambarwati, dkk, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp*, *Jurnal Seri Konferensi Bandung: Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2022): 9.

⁶ Al-Qur'an, Al-Hadid ayat 11, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 538.

diakhir minggu ataupun bulan) jumlah keseluruhan harta yang telah terkumpul akan diserahkan pada anggota arisan sesuai dengan nomer giliran mereka begitupun seterusnya, sehingga dikemudian hari masing-masing dari anggota arisan akan memperoleh harta sesuai gilirannya dengan nominal yang sama seperti pihak yang telah mendapat diawal tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan. Berdasar pada pendapat Al-Jibrin, terdapat 3 (tiga) macam arisan, antara lain:

1. Anggota yang belum mendapatkan kuota arisan dibolehkan mengundurkan diri sebelum masa arisan berakhir.
2. Anggota disyaratkan untuk dapat menyelesaikan kegiatan arisan hingga selesai satu putaran.
3. Anggota disyaratkan untuk menyelesaikan kegiatan arisan hingga dua putaran atau lebih berdasarkan kesepakatan, dengan ketentuan pada putaran kedua, urutan untuk yang mendapat jatah arisan dibalik dari putaran pertama.⁷

Hukum tentang dibolehkannya dari adanya kegiatan arisan hal ini sesuai dengan pendapat Shaikh ibn Baz, Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn Jibrin, Ibnu Al-‘Uthaimin, alasannya karena kegiatan arisan termasuk bentuk muamalah yang diperbolehkan berdasarkan pada nash tentang akad qardh yang bertujuan untuk membantu pada *muqtarid* (orang yang mempunyai hutang). Dalam Islam, hukum arisan ialah mubah karena termasuk akad qardh atau biasa disebut istilah utang piutang dengan kewajibannya *muqtarid* (orang yang mempunyai hutang) untuk melunasinya. Pada konsepnya, arisan bagi orang yang mendapat giliran pertama bermakna memiliki utang kepada anggota arisan yang lain.⁸

Berdasarkan tema penelitian tentang pelaksanaan praktik arisan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya, dimana telah ditemukan dalam riview jurnal penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih dengan judul “*Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya*”. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa kegiatan arisan di Kelurahan Sememi terdapat 3 macam, yakni arisan dagang Tikno, arisan dagang Hani, dan arisan PKK. Kegiatan arisan yang terjadi di Kelurahan Sememi tidak terdapat keuntungan bagi

⁷ Muhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no.2 (2018): 25-26.

⁸ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 10.

anggota karena tidak sesuai dengan perspektif hukum islam, dimana dalam pelaksanaannya masih ditemukannya transaksi yang tidak sesuai dengan syariah islam dan terdapat keuntungan bagi pihak pengurus arisan secara tersendiri.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Pasaman Barat*”. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa praktik arisan julo-julo yang dijalankan oleh masyarakat Desa Paraman hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya mengandung riba nasi’ah, yakni melebihi pembayaran barang ataupun uang akibat dari keterlambatan ketika membayar uang arisan. Sedangkan dalam pelaksanaannya menggunakan akad wadi’ah, yakni uang yang telah disetorkan para anggota arisan selanjutnya akan dilakukan pengundian¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah Ahmad Nur dan Sohras dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai*”. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa praktik arisan uang diganti barang dalam tinjauan pandangan hukum islam telah sah hukumnya dan diperbolehkan. Hal ini karena dalam pelaksanaan arisan uang diganti barang sebelumnya telah diadakan perundingan antara kedua anggota arisan yang telah menerima uang arisan diawal terlebih dahulu untuk dilakukan pergantian dari arisan uang menjadi barang.¹¹

Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut diatas, perbedaan dengan penelitian ini yang akan peneliti kaji secara lebih khusus yaitu mengenai pelaksanaan praktik arisan uang dengan sistem denda yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, karena sistem denda termasuk hal yang melebihi dalam pembayaran sehingga tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam, maka dari itu perlu untuk dilakukan penelitian.

Desa Hadipolo merupakan sebuah desa yang letaknya di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Di wilayah Desa Hadipolo terdiri dari beberapa dukuh, meliputi Dukuh Bareng Gunung, Dukuh

⁹ Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih, *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya, Jurnal Ekonomi Islam* 1, no.2 (2018): 56.

¹⁰ M. Yarham, *Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Pasaman Barat, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no.2 (2022): 181.

¹¹ Nurfadillah Ahmad Nur dan Sohras, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no.1 (2022): 99.

Bareng Bodro, Dukuh Bareng Polo, Dukuh Bareng Cempling, Dukuh Dau, Dukuh Ngawang-awang, Dukuh Ngampon, dan Dukuh Sumber.¹²

Salah satu aktivitas sosial di Desa Hadipolo terutama pada Dukuh Sumber dengan terlaksananya kegiatan arisan sudah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengikutinya terutama kaum ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kegiatan arisan juga dipandang sebagai sarana berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan *ta'awun* (tolong-menolong) meskipun pada nantinya terdapat pengembalian dengan nilai yang sama atau sama seperti kegiatan utang piutang. Anggota arisan mendapat jatah giliran sesuai dengan nomor mereka secara bergantian. Nah, apabila anggota arisan sudah mendapatkan jatah giliran dalam arisan tersebut, tidak diperkenankan untuk keluar di arisan tersebut dengan begitu saja. Hal ini dikarenakan anggota arisan masih mempunyai tanggungjawab dalam pengembalian arisan berupa uang bagi para anggota arisan yang belum mendapatkan giliran. Maka, disini jelas bahwa dalam pelaksanaan arisan uang tersebut telah terjadi kegiatan utang piutang antara para anggota arisan.¹³

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus karena uniknya dalam kegiatan pelaksanaan praktik arisan uang ini menerapkan sebuah denda apabila terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayarannya. Dari hasil yang telah ditemukan dilapangan, denda tersebut diterapkan dengan tujuan agar anggota arisan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut bisa lebih taat dalam pembayaran arisan yang telah ditentukan jatuh waktu tempo dalam pembayarannya. Pada saat jatuh tempo pembayaran arisan uang ini, bilamana terdapat anggota arisan yang belum membayar maka denda yang diterapkan dalam kegiatan arisan tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa bilamana telat membayar satu hari maka denda yang harus dikeluarkan bagi setiap anggota arisan yang terlambat adalah senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu hari.¹⁴

Selain itu, pada awal praktik arisan ini dimulai semua uang anggota arisan yang terkumpul akan diberikan oleh admin arisan secara cuma-cuma yang disebut sebagai bentuk upah (*ujrah*) karena sudah mengelola uang arisan tersebut untuk kedepannya. Sedangkan dalam sistem penerimaan uang arisan bagi para anggota dapat

¹² Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2022, wawancara 2, transkrip.

¹³ Paini, wawancara oleh penulis, 6 November 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Paini, wawancara oleh penulis, 6 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

memilih nomor urutan sesuka hati mereka sendiri selagi nomor urutan tersebut belum diambil oleh anggota lain. Kemudian dalam waktu penerimaan uang arisan tersebut sudah ditentukan oleh admin arisan, kadang bisa terjadi keterlambatan dalam penerimaan uang arisan, karena terdapatnya para anggota arisan yang masih banyak terlambat dalam pembayaran uang arisan tersebut. Jadi, penerimaan uang arisan pun ikut terlambat¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin lebih mengetahui mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh yang terjadi pada praktik arisan uang dengan sistem denda. Maka, disini penulis menfokuskan pembahasan mengenai **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda (Studi Kasus Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu mengkaji terkait Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang dan fokus penelitian berdasarkan penulisan penelitian diatas, maka peneliti akan mengkaji beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan

¹⁵ Paini, wawancara oleh penulis, 6 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis yang bisa kita ambil, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah nilai tambah dalam memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan kegiatan muamalah dengan baik, khususnya terkait dengan akad utang piutang dari terlaksananya kegiatan praktik arisan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi admin atau pengurus arisan, anggota arisan, serta masyarakat, dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan terkait dengan praktik arisan yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - b. Bagi admin atau pengurus arisan, dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan terkait praktik pengelolaan arisan agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur riba, gharar dan maysir.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis akan membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub-bab sehingga penjabaran yang ada bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Berikut adalah urutan dalam penyajian bab-bab ini, antara lain:

Bagian Awal : Bagian ini meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

- penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini meliputi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini membahas gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.
- BAB V : PENUTUP
Pada bab ini meliputi simpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.
- Bagian Akhir : Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat pendidikan.

